

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perdagangan Manusia/*Human Trafficking* merupakan permasalahan yang memang harus segera diselesaikan dinegara Indonesia. Perdagangan Manusia/*Human Trafficking* merupakan bentuk kejahatan ini memang sudah marak terjadi di Indonesia, dimana sangat mengancam kehidupan bermasyarakat. Fenomena tentang adanya tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu persoalan serius yang memang harus ditangani dan disikapi oleh pemerintah maupun aparaturnya penegak hukum (aph) lainnya.¹

Trafficking didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan cara yang melibatkan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, serta penyalahgunaan kekuasaan. Definisi ini mencakup tiga elemen utama. Pertama, elemen perbuatan yang meliputi aktivitas seperti merekrut, mengangkut, atau memindahkan seseorang. Kedua, elemen sarana atau cara yang digunakan untuk mengendalikan korban, misalnya melalui ancaman, penggunaan paksaan, atau berbagai bentuk kekerasan lainnya. Ketiga, elemen tujuan, yang meliputi eksploitasi dalam berbagai bentuk, seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh. Jika dianggap memenuhi semua elemen tersebut maka dianggap sebagai korban *Trafficking* (Perdagangan orang).²

¹ Wido Bayu Syaputra and M. Faiz Setiawan, "Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* (2019).

² Shidqi Noer Salsa, Kejaksaan Agung, and Republik Indonesia, "Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi Dan Pidanaan," *Jurnal Law Retrieval* (2021).

Ada juga pengertian Perdagangan yang lebih spesifik. *Trafficking* adalah perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa. Istilah *Trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal. Ini adalah bentuk modern dari perbudakan. Ada pula pengertian yang menyatakan *Trafficking* berasal dari kata *Trafic* yang artinya perdagangan. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan human *Trafficking* atau perdagangan manusia sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.³

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan pentingnya penanganan kasus-kasus semacam ini. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perdagangan manusia masih terus terjadi, bahkan melibatkan program-program tertentu yang awalnya dirancang untuk memberikan manfaat, seperti program magang internasional. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam program magang Ferienjob yang diadakan melalui kerja sama antara PT SHB dan sejumlah universitas, termasuk

³ Cahya Wulandari and Sonny Saptioajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang,” *Yustisia* edisi 90 (2014).

Universitas Merdeka (Unmer) Madiun.

Di Indonesia, perdagangan orang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Namun, karena tiadanya undang-undang yang komprehensif dan lemahnya penegakan hukum ditambah dengan kurangnya kepekaan pejabat pemerintah serta kesadaran masyarakat, kejahatan ini terus menjadi persoalan dan tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat.⁴

Program Ferienjob, yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Ordonansi Ketenagakerjaan Jerman, dirancang untuk memberikan pengalaman magang bersertifikat kepada mahasiswa selama libur semester. Meskipun program ini dianggap sebagai kesempatan besar untuk pengembangan keterampilan dan pengalaman kerja internasional, implementasinya di Indonesia menimbulkan sejumlah permasalahan. Salah satu kasus melibatkan 16 mahasiswa Unmer Madiun yang diberangkatkan ke Jerman pada akhir 2023 melalui PT SHB. Meski mereka kembali dengan selamat, laporan adanya keluhan pekerjaan berat selama magang dan dugaan keterlibatan PT SHB dalam TPPO menciptakan keresahan.

Bentuk kegiatan pembelajaran mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal diantaranya yaitu pertukaran pelajar, magang/praktik, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.⁵ Namun dengan adanya program magang jerman (*ferienjob*) banyak

⁴ Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 3 (2012)

⁵ Dian Aswita, "Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm): Inventarisasi Mitra Dalam

masyarakat umum mengartikan bahwasanya program tersebut ada kaitannya dengan program resmi pemerintah. Program magang bersertifikat *Ferienjob* yang diselenggarakan oleh kolaborasi negara Indonesia dan negara Jerman atau yang biasa disebut dengan *Ferienjob*. Program Magang Bersertifikat *Ferienjob* diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Ordonansi Ketenagakerjaan Jerman yang menyatakan bahwa *Ferienjob* dilakukan hanya pada saat “*official semester break*” atau libur semester yang resmi. Program tersebut diikuti oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia⁶, termasuk Universitas Merdeka (UNMER) Madiun yang mengikuti program tersebut, Sesuai dengan kelaziman yang ada, khususnya aturan kalender akademik Indonesia, program ini dianggap sebagai Program *Internship* internasional bagi mahasiswa di seluruh Universitas di Indonesia.

Program *Ferienjob* ini bekerja sama dengan Perusahaan- Perusahaan besar di Jerman, hal tersebut yang membuat banyak mahasiswa tertarik untuk program ini. Namun sangat disayangkan sekali banyak mahasiswa bahkan Universitas yang hanya asal-asalan mendaftar kerja sama dengan program ini sehingga terjadi adanya beberapa kasus terkait perdagangan orang yang melibatkan mahasiswa yang mengikuti program *ferienjob* tersebut.

Kasus perdagangan orang ini marak terjadi untuk saat-saat ini, tentu pasti banyak sebab dan akibat adanya tindak pidana tersebut, sebab bisa terjadi karena ketidakefektifan kebijakan penanggung jawab dari instansi atas

Pelaksanaan Magang Mahasiswa,” *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, no. 1 (2021).

⁶ Ferienjob Adalah, Bagian Dari, and J O B Market, “Ferienjob = Kerja Paruh Waktu Dalam Masa Libur Ferienjob Bukan Kerja Magang Ferienjob Adalah Bagian Dari Job Market” (2022): 9–11.

program tersebut atau bahkan aturannya yang sudah ada namun sanksi yang diterapkan belum sesuai. Oleh karena itu, penulis dalam skripsi ini ingin mengetahui sebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dalam pelaksanaan magang *ferienjob* yang dilaksanakan oleh pemerintah Jerman yang bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia, sehingga penulis tertarik mengangkat judul skripsi yaitu “ **Analisis Yuridis Kasus Program Magang Ferienjob di Jerman Tahun 2024 (Studi Kasus Mahasiswa UNMER Madiun)**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang memengaruhi terjadinya perdagangan orang dalam kasus program *ferienjob*?
2. Bagaimana upaya penindakan pidana perdagangan orang dalam kasus *ferienjob* oleh pihak instansi?
- 3.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor yang memengaruhi terjadinya perdagangan orang dalam kasus program magang *ferienjob*.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan instansi terkait perdagangan orang dalam kasus *ferienjob*.

1.3 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu untuk bisa menganalisis aturan hukum dan tindakan pemerintah atas kasus perdagangan orang pada program ferienjob , dengan hal tersebut penulis menghasilkan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu diantaranya:

1.3.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun referensi untuk peneliti selanjutnya;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman terhadap pemerintah Indonesia bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang perlu ditangani secara cepat dan tanggap.

1.3.2 Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan untuk pemerintah Indonesia terkait solusi yang dilakukan untuk tindak pidana perdagangan orang;
- b. Memberikan Pemahaman tentang pentingnya Hak Asasi Manusia khusunya hak untuk hidup secara aman;
- c. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi Pedoman bagi masyarakat bahwasanya Perdagangan Orang ini sangat membahayakansesama, khusunya untuk dunia pendidikan yang harus dinormalisasikan dengan Pemberantasan tindak pidana

perdagangan orang.

1.4 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Kasus Program Magang Ferienjob di Jerman Tahun 2024 (Studi Kasus Mahasiswa UNMER Madiun)**” adalah asli dan dilakukan peneliti sendiri berdasarkan jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang ada pada daerah yang terjadi perkara. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu , diantaranya sebagai berikut.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.1498/PN.Mks) (Oleh: Jafran Dharma, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2024)	1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang? 2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap	Membahas tentang penerapan hukum pidana materiil serta pertimbangan hakim terkait penjatuhan pidana TPPO	Penulis lebih difokuskan padasebab Adanya TPPO didalam program magang internasional dan peran pemerintah untuk menangani kasus tersebut dengan mengacu Undang-Undang tentang TPPO.

		pelaku tindak pidana dalam perkara tersebut?		
2.	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Oleh Korpoasi (Oleh: Devy Novia Sari, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2024)	1. Bagaimana pertanggungja waban pidana terhadap pelaku tindak pidana human trafficking oleh korporasi?	Sosial(Studi Kasus Putusan penulis menganalisis peran atau tindakan yang sulit teratasi khususnya yang dilakukandi korporasi dengan pendekatan perundang-undangan.	Pada penelitian ini membahas objek korporasi sedangkan penelitian penulis ber objek instansi
3.	Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Human Trafficking (Oleh: Azwad Rachmat Hambali, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2023)	Bagaimana aturan hukum terkait TPPO?	Menganalisis aturan hukumserta sanksi yang sudah dijalankan serta	Penulis skripsi ini fokus pada sebab terjadinya kasus TPPO di Ferienjob serta tindakan pemerinta h atas kasus tersebut

Penelitian yang dilakukan oleh Jafran Dharma (2024) berjudul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.1498/PN.Mks)"* membahas penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan

putusan pidana dalam kasus tersebut. Isu utama dalam penelitian ini terfokus pada aspek yuridis, khususnya penerapan dan interpretasi hukum oleh aparat penegak hukum. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi penulis lebih menyoroti aspek penyebab terjadinya TPPO dalam konteks program magang internasional serta menganalisis peran pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penelitian oleh Devy Novia Sari (2024) yang berjudul *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Oleh Korporasi"* membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Fokus utamanya adalah pada pendekatan hukum dan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat pelaku dari entitas korporasi dalam kasus human trafficking, khususnya dalam konteks sosial yang sulit diatasi. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi penulis tidak menyoroti korporasi sebagai pelaku, melainkan lebih berfokus pada peran instansi dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, sehingga objek kajian yang dianalisis dalam kedua penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan.

Penelitian Azwad Rachmat (2023) yang berjudul *"Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)"* membahas aturan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta menganalisis sanksi pidana yang dikenakan terhadap pihak yang

turut serta dalam kejahatan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek yuridis, khususnya penerapan hukum positif terhadap pelaku dan pihak yang terlibat dalam TPPO. Sementara itu, skripsi penulis lebih menitikberatkan pada analisis sebab-sebab terjadinya TPPO dalam program *Ferienjob* serta mengevaluasi tindakan dan peran pemerintah dalam menangani kasus tersebut, sehingga terdapat perbedaan fokus antara kajian normatif dan kajian empirik yang berbasis konteks aktual.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam konteks ini, penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mengamati dan menganalisis kondisi atau keadaan sebenarnya di masyarakat, guna memperoleh data dan fakta yang relevan terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menggali teori-teori hukum, tetapi juga menyoroti penerapan hukum yang terjadi di lapangan, baik itu yang berhasil maupun yang tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang ada dalam praktik di masyarakat, serta menemukan akar permasalahan yang terjadi. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap fakta dan kondisi riil di lapangan, penelitian ini tidak

hanya berhenti pada analisis, tetapi juga berusaha memberikan solusi atau penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang teridentifikasi. Oleh karena itu, penelitian yuridis empiris sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat, serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas sistem hukum yang ada.

Melalui pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam aspek penerapan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan eksplanatori. Pengertian pendekatan eksplanatori adalah salahsatu pendekatan penelitian yang menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman nyata (empiris) untuk menjelaskan fenomena atau hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian.

Eksplanatori adalah cara untuk mempelajari fenomena yang belum pernah diteliti atau dijelaskan dengan baik sebelumnya. Alasan menggunakan pendekatan ini karena memang penelitian penulis ini termasuk kasus atau fenomena baru, penulis melakukan pengamatan pada

⁷ Michael O'Sullivan, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (2017): 1–23.

lokasi terjadinya fenomena tersebut.⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer, karena didalam penelitian empiris menggunakan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber, bahan hukum yang mengikat serta yang mencakup dari semua hasil wawancara narasumber terkait dengan topik permasalahan yang diangkat.

Namun tidak dapat dipungkiri dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pelengkap dari data primer yaitu dengan hasil olahan pendapat dari pakar hukum atau bahan-bahan kepustakaan. Adapun sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melakukan penelitian lapangan. Data ini bisa didapatkan biasanya melalui wawancara kepada narasumber, pengamatan (observasi), ataupun dengan penyebaran kuisioner. Penulis dalam hal ini menggunakan sumber data primer dengan wawancara serta pengamatan dengan beberapa informasi yang beredar.⁹

⁸ By Robert and E Bob Brown, "Metode Penelitian Hukum," no. 1 (2004): 1–14.

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, vol. 5, 2021, [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik yang dibahas yaitu diantaranya:

- a. Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Pasal 14 ayat (2) Ordonasi Ketenagakerjaan Jerman
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat karena memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa

buku-buku rujukan yang relevan, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.

1.6.4 Metode Analisa Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan suatu analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data kualitatif seperti data teks dari wawancara transkrip.¹⁰ Proses penganalisisannya menggunakan beberapa cara diantaranya :

a. Klasifikasi

Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari pustaka tentang sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

b. Verifikasi

Setelah diklasifikasikan, maka dilakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh dalam rangka memperoleh pembenaran terhadap masalah yang diangkat. Verifikasi dapat diartikan sebagai pembentukan kebenaran teori, fakta, dan sebagainya yang dikumpulkan untuk diolah atau dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis.

c. Analisis

Analisis adalah penjelasan atau keterangan yang dihasilkan dari mempertimbangkan sesuatu dengan hati-hati. Untuk

¹⁰ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95

tahap terakhir yaitu menganalisis data yang sudah didapatkan kemudian dikembangkan sehingga bisa menjawab semua rumusan maslaah yang diangkat oleh penulis.